

TESIS
**PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PENGADILAN AGAMA
BERDASARKAN GUGATAN AHLI WARIS**

***“CANCELLATION OF GRANT ASSET BY A RELIGIOUS
COURT BASED ON A CLAIM OF A HERITAGE”***



OLEH:
NIDAUH HASANAH
B012171022

**KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PENGADILAN AGAMA
BERDASARKAN GUGATAN AHLI WARIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Perdata

Disusun dan diajukan oleh:

NIDAUL HASANAH

NIM : B012171022

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PENGADILAN AGAMA
BERDASARKAN GUGATAN AHLI WARIS**

***CANCELLATION OF GRANT ASSET BY A RELIGIOUS COURT
BASED ON A CLAIM OF A HERITAGE***

Disusun dan diajukan oleh:

**NIDA UL HASANAH
B012171022**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 18 Februari 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:


Komisi Penasihat

Ketua



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H
NIP. 19670205199403 1 001

Sekretaris



Dr. A. Tenfi Famauri, S.H., M.H
NIP. 19730508200312 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19610828198703 1 003

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nidaul Hasanah
N I M : B012171022
Program Studi : Magister Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Agama Berdasarkan gugatan Ahli Waris** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagai atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 02 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



The image shows a handwritten signature in blue ink over a yellow and blue revenue stamp. The stamp is for 10,000 Rupiah and includes the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'CF53AJX112883704'.

Nidaul Hasanah
NIM. B012171022

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, serta izin-nya jua, sehingga penulisan Tesis dengan Judul “Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Agama Berdasarkan Gugatan Ahli Waris” dapat terselesaikan.

Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad AW, sebagai suri teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang berperadaban.

Disadari sepenuhnya, bahwa penulis Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pubuluhu, MA dalam hal ini selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Para Dosen dan Tenaga Pengajar Program Magister Ilmu Hukum terkhusus kepada Tenaga Pengajar Konsentrasi Ilmu Keperdataan, beserta seluruh Staf Pengajar Konsentrasi Ilmu Keperdataan, beserta

seluruh Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Hasbir Paserangi, SH, M dalam hal ini selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
4. Prof Dr. H.M. Arfin Hamid, SH., MH, dan Dr. Andi Tenri Famauri, SH.,MH, selaku Dewan Pembimbing sekaligus merupakan figure segestif dan berdedikasi, yang telah dengan sepenuh hati membimbing dan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau berdua, dan semoga atas amal bakti beserta keikhlasan beliau berdua, diganjar dan bernilai amal jariyah di sisi Allah SWT, *amin ya rabbal alamin*
5. Prof. Dr. Musakkir, SH.,MH, Dr. Ratnawati, SH.,MH, Dr. Kahar Lahae, SH.,M.Hum selaku Dewan Penguji yang telah membantu dan mencurahkan waktu dan pikirannya dalam perampungan penulisan tesis ini, yang atas bantuan beliau semua, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga segala perbuatan belia, bernilai ibadah dan amal jariyah disisi Allah swt, *amin ya rabbal alamin.*
6. Kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu, serta bersedia berbagi ilmu kepada penulis. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada Drs. H. Abd. Rajab. K.SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Drs alwi thaha S H. MH sebagai Hakim Pengadilan Agama Makassar, Lia Trizza Firgita adhilia sebagai ketua pengurus daerah IPPAT wilayah sidrap Hendra Wijaya, Lc., M.H. sebagai Anggota Divisi Muamalah, Dewan Syariah, Ustadz Dr. Abbas Baco Miro, Lc., MA sebagai pimpinan wilayah muhammadiyah sulsel (sekretaris majelis tarjih & tajdid), H. Abd. Waris Usman, S.Ag., MA sebagai Wakil Katib Syuriah PCNU Kota Mks
7. Ibu dan Ayah Penulis yang telah memberikan waktu dan tenaga yang tak terhingga untuk penulis.

8. Senior dan Rekan-rekan penulis. Kak afdalis, kak ara, kak ulil, kaka Aso, gina, rahmat dan yanuar yang telah membantu dan mengkomunikasikan secara personal kepada narasumber berkaitan dengan penelitian ini.
9. Rekan-rekan Biro Hukum PT. PELNI (Persero) yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
10. saudari-saudari penulis wiwid, ipeh, eca, ratu, risma, lisa, dan ririn yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
11. Rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa (i) angkatan 2017 Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah bersama dengan penulis menimba ilmu, selama menapaki jenjang pendidikan strata II (s2) demi menggapai segenggam asa dan sebuah harapan di masa depan.

Penulis menyadari sepenuhnya, karya kecil ini merupakan sebuah karya sederhana yang sarat dan penuh dengan kekurangan serta, jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran sangat penulis harapkan, demi untuk terwujudnya kesempurnaan penulisan dimasa mendatang.

Makassar, 02 Februari 2021

Nidaul Hasanah

ABSTRAK

Nidaul Hasanah, (B01217022), Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Agama Berdasarkan Gugatan Ahli Waris, Dibimbing oleh Arfin Hamid dan Andi Tenri Famauri.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memaparkan filosofi disyariatkan akad hibah sebagai salah satu sarana peralihan hak dalam Hukum Islam, untuk menganalisis dan memberikan pandangan atas konsistensi hakim Peradilan Agama dalam menerapkan akad hibah yang terkait dengan harta warisan (*tirkah*) dan hibah pada umumnya, serta untuk mengetahui peran lembaga-lembaga Islam dalam pelaksanaan akad hibah di Kota Makassar.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dan penelitian hukum normatif. Setelah proses pengumpulan data selesai, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat (deskriptif).

Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Filosofi disyariatkan akad hibah sebagai dasar peralihan hak dalam Hukum Islam. Jika hibah telah terlaksana dengan ijab dan kabul, maka tidak ada hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Filosofi hibah adalah dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial, yang dilandasi oleh saling tolong menolong untuk mempererat tali silaturahmi. Hibah mempererat tali silaturahmi yang disunahkan untuk dilakukan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh pemberi hibah. (2) Konsistensi Hakim Peradilan Agama dalam menerapkan akad hibah yang terkait dengan harta warisan (*tirkah*) dan hibah. Pada dasarnya sama namun dalam menginterpretasikannya terkadang menimbulkan penafsiran yang berbeda. Hakim dalam memutus suatu perkara selain melihat fakta-fakta hukum perkara tersebut juga perlu mempertimbangkan kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap ahli waris lainnya atas suatu sengketa hibah. (3) Lembaga-lembaga Islam khususnya di Kota Makassar belum optimal melakukan berbagai upaya spesifik untuk menyebarkan dakwah terkait dengan hibah itu sendiri, baik berupa sosialisasi maupun melalui khutbah-khutbah dan pengajian.

Kata Kunci : Ahli Waris, Hibah, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Nidaul Hasanah, (B01217022), Cancellation of the Grant Deed by the Religious Court Based on the Lawsuit by the Heir, Supervised by Arfin Hamid and Andi Tenri Famauri.

This study aims to analyze and explain the philosophy stipulated in the grant agreement as a means of transferring rights in Islamic Law, to analyze and provide views on the consistency of judges of the Religious Courts in implementing grant contracts related to inheritance (tirkah) and grants in general, as well as to find out the role of Islamic institutions in implementing the grant agreement in Makassar City.

This type of research is empirical juridical legal research and normative legal research. After the data collection process is complete, then the data is analyzed using qualitative methods, namely describing the data in the form of sentences (descriptive).

The results of the study found that (1) the philosophy implied by the grant contract as the basis for the transfer of rights in Islamic law. If the grant has been implemented with consent and consent, there is no right to continue or cancel the contract. The philosophy of grants is intended to establish social cooperation, which is based on mutual help to strengthen ties. Grant strengthens the ties of friendship that are formalized to be carried out to whomever the donor of the grant wants. (2) Consistency of Religious Court Judges in implementing grant contracts related to inheritance (tirkah) and grants. Basically the same but in interpreting it sometimes leads to different interpretations. Judges in deciding a case, apart from looking at the legal facts of the case, also need to consider the benefits and value of justice for other heirs for a grant dispute. (3) Islamic institutions, especially in Makassar City, have not optimally made various specific efforts to spread da'wah related to the grant itself, either in the form of socialization or through sermons and recitation.

Keywords : Grant, Religious Court, The Heirs.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Orisinalitas Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Ketentuan Hibah dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian Hibah	19
2. Filosofi Hibah	25
3. Eksistensi Hibah dalam Hukum Islam.....	30
4. Kedudukan Hibah dalam Hukum Islam.....	37
5. Persyaratan Hibah	40
6. Penarikan Kembali Hibah	44
7. Ketentuan Harta yang Dapat D hibahkan.....	47
B. Peradilan Agama.....	48
1. Kompetensi Peradilan Agama	49
2. Sejarah dan Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia ...	52
3. Putusan Hakim	56
C. Lembaga Islam Yang Berkaitan Dengan Hibah.....	61

1. Nadhlatul Ulama (NU)	61
2. Wahdah Islamiyah.....	63
3. Muhammadiyah.....	63
D. Landasan Teori	64
1. Teori Negara Hukum.....	64
2. Teori Tujuan Hukum	
a. Teori Keadilan Hukum	69
b. Teori Kemanfaatan	74
c. Teori Kepastian Hukum	76
E. Kerangka Pikir	79
F. Definisi Oprasional	81
BAB III METODE PENELITIAN.....	83
A. Lokasi dan Tipe Penelitian	83
B. Pendekatan Masalah	84
C. Sumber Data dan Bahan Hukum	86
D. Teknik Pengumpulan Data	87
E. Analisis Data	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
A. Filosofi Disyariatkan Akad Hibah Sebagai Salah Satu Sarana Peralihan Hak dalam Hukum Islam.....	89
B. Konsistensi Hakim Peradilan Agama dalam Menerapkan Akad Hibah dang Terkait Dengan Harta Warisan (<i>Tirkah</i>) Dan Hibah Pada Umumnya.....	105
C. Penerapan Akad Hibah Oleh Lembaga-Lembaga Islam Di Kota Makassar	123
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai Agama yang menjadi *Rahmatan Lil' Alamiin* (rahmat bagi seluruh alam) bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang membawa kemanfaatan bagi seluruh alam, khususnya kehidupan manusia melalui patokan moral maupun kaidah didalam bermasyarakat sehingga memiliki dasar pijakan yang benar karena tingkah pola manusia tidak boleh keluar dari kerangka aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Salah satu hal yang diatur dalam Agama Islam melalui Kitab *Al Qur'an* dan *Sunnah Rasulullah* adalah memberikan tuntunan dan petunjuk untuk saling menghormati akan hak kepemilikan diantara sesama manusia. Lebih dari itu, Islam juga memberikan petunjuk bagaimana seharusnya seorang manusia memperoleh harta yang halal dan memindahkan harta itu kepada orang lain dengan cara yang benar.

Syariat Islam mengatur beberapa cara pemindahan barang seperti jual beli, sewa-menyewa, warisan, dan pemberian secara sukarela yang sering juga disebut hibah. Hibah sendiri secara sederhana dapat diartikan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada *Allah Subhanallahu Wataallah* dan berharap ridhanya tanpa

mengharapkan yang lain.¹Kata Hibah berasal dari bahasa Arab (هبة),yang merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya, karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian.²

Pasal 171 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada seseorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Pengertian hibah sendiri begitu banyak dimuat didalam literatur Hukum Islam, adapun dalam syariat islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun, secara umum hibah mempunyai pengertian meliputi hal-hal: (1) *ibra* yakni menghibahkan utang kepada yang berutang; (2) sedekah yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan mendapat pahala di akhirat; (3) hadiah yakni pemberian menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan.³

¹Miftah Faridl, *Harta dalam Perspektif Islam*, Cet. 1,(Bandung: Pustaka, 2002), hlm. 154

²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 1. hlm. 540

³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:kencana, 2006), hlm. 131

Hibah yang benar adalah hibah yang telah memenuhi syarat dan rukun hibah. Adapun Syarat hibah yang harus dipenuhi adalah⁴:

1. Penghibah (*wahib*) harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan baik dalam arti sebenarnya atau dari segi hukum.
2. Dilakukan oleh *wahib* yang sudah aqil-baligh (dewasa dan berakal).
3. Ada Ijab dan Kabul.

adapun rukun hibah yaitu:⁵

1. Orang yang memberi (*wahib*).
2. Orang yang diberi (*mawhub-lah*).
3. Harta atau barang yang dihibahkan
4. Ijab Kabul.

Selain memperhatikan syarat dan rukun hibah di atas, proses hibah juga perlu untuk memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur mengenai hibah. Pasal 210 KHI mengatur bahwa syarat sah hibah adalah:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Kemudian Pasal 211 KHI menjelaskan proses hibah dari orang tua kepada anaknya, yang dapat diperhitungkan sebagai

⁴*Op.Cit*, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 119

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 138

warisan, dan diatur lebih jauh dengan Pasal 212 yang berbunyi bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Hibah dan hibah wasiat lebih bersifat *ikhtariah*, dimana Allah memberikan wewenang kepada pemilik harta untuk menyerahkan miliknya kepada siapa yang dikehendakinya. Walaupun antara hibah, hibah wasiat dan hukum kewarisan memiliki aturan yang berbeda, namun ketiga sistem peralihan hak itu selalu berdampingan karena bertemu pada satu titik yaitu berpindahnya hak milik ahli waris kepada orang yang bukan ahli waris. Ketiga sistem peralihan hak itu telah diatur dengan jelas oleh Allah SWT di dalam *Al Qur'an* dan *Hadits*, meskipun dalam penerapannya di masyarakat dapat menimbulkan masalah akibat banyak pendapat dari para ahli Hukum Islam sendiri. Dengan banyaknya *mazhab* dan beda tafsir di kalangan para ulama, maka seseorang yang terlibat dalam kasus pemindahan hak atas harta benda, akan memilih pendapat ulama yang dianggap lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri sehingga tidak jarang terjadi seorang bapak yang menganut paham ulama tertentu yang dianggapnya benar, kemudian ia memberikan hartanya kepada orang lain. Akhirnya si penerima hibah tersebut digugat oleh ahli waris si pemberi hibah

yang menganut *mazhab* yang berbeda dan dianggap merugikan ahliwaris dari pemberi hibah tersebut.⁶

Lebih lanjut, jika dalam pelaksanaan hibah terjadi sengketa maka proses penyelesaiannya/pemeriksaannya harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi:⁷

- (1) Pengadilan Agama ditugaskan dengan kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan masalah pada tingkat pertama di antara para ahli Hukum Islam di lapangan:
 - a. pernikahan;
 - b. ahli waris, wasiat, dan **hibah**, dibuat sesuai dengan Hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hal-hal yang diatur oleh atau sesuai dengan hukum pernikahan.
- (3) Bidang warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penentuan ahli waris, penentuan ahli waris masing-masing, dan pelaksanaan distribusi ahli waris.

Kemudian Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi Pengadilan Agama bertugas

⁶Moch. Syaifuddin, "Sengketa Tanah Hibah Antara Ahli Waris dan Penerima Hibah (Analisis Putusan Nomor 230/Pdt.G/1994/PA.Cbd Tertanggal 01 November 1994)", Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Depok:2006), hlm. 3

⁷Lihat Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang: Perkawinan, waris, wasiat, **hibah**, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁸

Berkaitan dengan hibah ini, masih terdapat banyak permasalahan hal ini terlihat dengan banyaknya akta hibah yang diajukan pembatalan melalui Pengadilan Agama. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hingga tahun 2020 mencatat, untuk sengketa di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan hibah ini, terdapat setidaknya 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) putusan.⁹ Dimana permasalahan terkait hibah ini juga terjadi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Provinsi dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, hal ini terlihat dengan terdapat banyaknya putusan pembatalan akta hibah yang diajukan ke pengadilan, khususnya pembatalan akta hibah yang diajukan oleh ahli waris pemberi hibah.

Salah satu kasus pembatalan akta hibah yakni pembatalan akta hibah yang terjadi di Makassar, sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mksmengenaipembatalan hibah tanah oleh ahli waris pemberi hibah. Pada putusannya, Hakim berpendapat

⁸Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁹Mahkamah Agung,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/hibah-1.html>. Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2020, Pukul 19.56 WIB

bahwa hibah yang dilakukan tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 KHI, dimana hibah seseorang kepada pihak lain maksimal 1/3 dari total harta miliknya, akan tetapi tanah yang dihibahkan tersebut bukanlah sepenuhnya milik penghibah karena merupakan tanah bersama dan sekaligus peninggalan dari istri penghibah yang telah meninggal sehingga tanah tersebut sebaiknya diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan kadarnya, hal ini juga diatur dalam ketentuan Islam dalam surah An-nisa Ayat 12 yang berbunyi:¹⁰

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۖ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.*

Selanjutnya, dalam sengketa hibah yang lain terdapat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Mks. Putusan ini menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj yang pada putusannya menyatakan bahwa hibah yang didasarkan pada Akta Hibah Nomor 222j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007, atas obyek sengketa berupa sebidang tanah empang, dengan SHM Nomor 37 Tahun 1975, luas 38048 M² (tiga puluh

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Makassar **Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Mks**

delapan ribu empat puluh delapan meter persegi), terletak di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene *tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat*.¹¹Pada pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan obyek sengketa berupa tanah empang yang luasnya kurang lebih 38048 M2 (SHM Nomor. 37 Tahun 1975) yang dihibahkan oleh H. Yunna kepada Tergugat I/Pembanding ternyata melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian sehingga secara hukum tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, maka Akta Hibah Nomor 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007 atas objek sengketa harus dinyatakan batal demi hukum dan segala surat-surat yang menyangkut kepemilikan berdasarkan hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana pula penilaian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang cacatnya secara hukum Akta hibah Nomor 222 j/BR/PK/XI/2007 tanggal 23 November 2007 atas tanah empang obyek sengketa tersebut dan statusnya secara hukum kembali pada keadaan semula sebelum terjadi penghibahan.¹²

Kemudian Putusan lain terkait sengketa hibah yang diajukan oleh ahli waris dapat pula dilihat pada putusan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA Mks, dimana

¹¹Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar **Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Mks**

¹²*Ibid.*

didalam gugatannya Penggugat menuntut hak atas sebuah tanah yang dihibahkan oleh kedua orang tuanya kepada saudaranya dengan Akta Hibah No. 111/2015, Tanggal 20 Maret 2015 dan Akta Hibah No. 112/2015, tanggal 20 Maret 2015. Penggugat merasa bahwa tindakan penghibahan oleh kedua orangtuanya telah melanggar hukum, akan tetapi dalam putusannya hakim menolak permintaan Penggugat dengan pertimbangan bahwa penghibahan yang terjadi antara orang tua (tergugat I dan II) dan anaknya (tergugat III) tersebut sama sekali tidak melanggar ketentuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan Hukum atas harta masing-masing, berupa hibah, hadiah, *sodaqah* atau lainnya.¹³ Padahal jika mengacu pada Hukum Islam, suatu pemberian hibah kepada seorang anak oleh orang tua perlulah seimbang (adil). Hal ini sesuai dengan salah satu Hadist Bukhori, dari *al-Nu`man* dan ayahnya yang menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya. Dalam beberapa kitab hadist, hadist ini diklasifikasikan ke dalam bab khusus *al-`Adl baina al-Aulād fi al-`Athiyah* yakni berbuat adil terhadap anak dalam memberikan sesuatu. Mafhum mukhālafah dari makna ini adalah

¹³Putusan Pengadilan Agama Makassar **Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA Mks**

orang tua dilarang membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain.¹⁴

Menanggapi hadist tersebut, Syaikh `Abdul `Aziz Ibn `Abdillah memberikan pendapat:

“Hadist ini adalah dalil yang memerintahkan berbuat adil dalam memberikan sesuatu kepada anak-anak. Para ulama berbeda pendapat dalam teknis keadilan di antara mereka; sebagian berpendapat bahwa wajib adil terhadap anak laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini mengacu pada hadist “*berbuat adillah terhadap anak-anakmu*”, dan juga makna lahir dari sebagian hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al-Nasai dalam kitab musnad-nya (6/241); “*Apakah kamu telah menyamakan di antara mereka?*”, dan juga hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban “*Samakan di antara mereka*”. Akan tetapi sebagian ulama yang lain memiliki pandangan yang berbeda, yakni memberikan secara proporsional antara laki-laki dan perempuan dengan mengacu 2:1 sebagaimana dalam pembagian warisan. Dalam masalah ini jumhur ulama berpendapat bahwa berbuat adil bukanlah kewajiban tetapi sebatas anjuran. Akan tetapi yang kuat argumen dalam masalah ini adalah wajib berbuat adil di antara anakanak. Hadist ini secara tegas menyuruh berbuat adil terhadap mereka.”¹⁵

Berdasarkan keterangan atau syarah hadist yang telah dijelaskan oleh Syaikh Abdul Aziz di atas bahwa berbuat adil dan seimbang dalam pemberian atau hibah terhadap anak-anak adalah sebuah kewajiban agama yang harus ditunaikan oleh setiap orang tua.

¹⁴Ibnu `Abdillah Muhammad Ibn Ismā`il al-Bukhārī, *Al-Jāmi` al-Shahîh*, Jilid II, Cet. I (Kairo: Syāri` al-Fath bi al-Raudhah, 1403), hlm. 234. Hadis yang semakna dengan matan hadis ini juga dijumpai dalam Sunan AlTirmidzi hadis nomor 1367 pada bab mā jā`a fī al-Nahl wa al-Taswiyah baina al-Walad. Dalam bab ini dicantumkan dua hadis yang semakna dengan matan shahih al-Bukhari di atas. untuk lebih jelas lihat Abî `Îsā Muhammad Ibn `Îsā Ibn Saurah, *Sunan al-Tirmidzî*, Cet. II (Kairo: Musthafā al-Bāb al-Halabi, 1978), hlm. 640

¹⁵Syaikh Abdul `Aziz al-Rājāhî, *Al-Afhām*, hlm. 109

Ketiga kasus di atas menggambarkan masih banyaknya kasus pembatalan hibah oleh Pengadilan Agama yang diajukan oleh ahli waris karena perbedaan pandangan terhadap hukum hibah. Adanya fenomena pembatalan ini tentu saja tidak sesuai dengan fungsi utama hibah itu sendiri yaitu memupuk persaudaraan atau silaturahmi sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

تَهَادُوا تَحَابُوا

“Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai.”¹⁶

Akan tetapi yang terjadi adalah hibah justru menimbulkan perselisihan bahkan perselisihan itu terjadi antara orang tua dan anak. Hal ini tentu sangat jauh dari nilai nilai ajaran Hukum Islam.

Adanya praktik pengajuan gugatan dan pembatalan akta hibah yang diajukan oleh ahli waris ini dapat saja diakibatkan oleh pelaksanaan hibah yang belum sepenuhnya sesuai dengan syarat dan ketentuan hibah dalam Hukum Islam. Selain itu, pemahaman masyarakat akan pelaksanaan hibah yang sesuai rukun dan syaratnya masih sangat rendah. Faizal Bafadhal dalam tulisannya di jurnal ilmu hukum turut mengakui adanya fenomena pembatalan akta hibah yang diajukan oleh ahli waris pemberi hibah, yang kemudian dalam saran tulisannya menguraikan hendaknya proses

¹⁶HR. Al-Bukhâri dalam al-Adâbul Mufrad No. 594. Hadits ini dinilai sahih oleh al-Albâni dalam kitab al-Irwa', nomor 1601

penghibahan dari pemberi hibah kepada penerima hibah melibatkan calon ahli waris, agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.¹⁷

Berangkat dari uraian permasalahan diatas, penulis menganggap perlu untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan hibah agar pelaksanaannya sesuai rukun dan syaratnya, serta memberikan kemanfaatan besar bagi umat Islam dan lembaga terkait dengan pengelolaan hibah. Penelitian ini mengangkat judul **“Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Agama Berdasarkan Gugatan Ahli Waris”** dengan fokus kajian mencari dan menemukan filosofi disyariatkan akad hibah sebagai salah satu sarana peralihan hak dalam Hukum Islam, konsistensi Hakim Peradilan Agama dalam menerapkan akad hibah yang terkait dengan harta warisan (*tirkah*) dan hibah pada umumnya, penerapan akad hibah oleh lembaga-lembaga islam di Kota Makassar.

¹⁷Faizah Bafadhal, *Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Hukum, 2011), hlm. 31

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat didalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah filosofi disyariatkan akad hibah sebagai salah satu sarana peralihan hak dalam Hukum Islam?
2. Bagaimanakah konsistensi Hakim Peradilan Agama dalam menerapkan akad hibah yang terkait dengan harta warisan (*tirkah*) dan hibah pada umumnya?
3. Bagaimanakah peran lembaga-lembaga islam dalam pelaksanaan akad hibah di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan memaparkan filosofi disyariatkan akad hibah sebagai salah satu sarana peralihan hak dalam Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis dan memberikan pandangan atas konsistensi hakim Peradilan Agama dalam menerapkan akad hibah yang terkait dengan harta warisan (*tirkah*) dan hibah pada umumnya.

3. Untuk mengetahui peran lembaga-lembaga islam dalam pelaksanaan akad hibah di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang filosofi disyariatkannya akad hibah sebagai salah satu sarana peralihan hak dalam Hukum Islam, serta menggambarkan konsistensi putusan hakim pengadilan agama dalam memutus suatu perkara terkait akad hibah berdasarkan harta warisan (*tirkah*) dan hibah pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingandalam mewujudkan pelaksanaan hibah yang sesuai dengan filosofi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian dalam bidang kajian ilmu hukum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya diantaranya adalah:

1. Tesis, Permohonan Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 210/Pdt/G/1996/PN.Bogor). Penelitian ini dilakukan oleh Doddy Natadiharja diProgram Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2006. Dengan 3 (tiga) rumusan masalah yakni: *pertama*, apakah Hibah tersebut syah menurut hukum, dikaitkan dengan *legitimeportie* atau bagian mutlak. *Kedua*, dapatkah akta hibah dibatalkan oleh ahli waris pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia. *Ketiga*, mengapa Pengadilan Negeri Bogor memutuskan pembatalan akta hibah Nomor 16 tanggal 17 september 1955 dengan pertimbangan hukum sejalan dengan bunyi Pasal 833 KUHper. Terdapat perbedaan antara tesis tersebut dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, pada tesis tersebut, pokok permasalahan yang diteliti adalah proses pembatalan hibah yang dilakukan oleh pengadilan yang dihadapkan dengan Pasal 1666 KUHPer yang mengatur bahwa hibah tidak dapat dicabut atau ditarik kembali

sertahadapkan pada *legitimeportie*. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah filosofi disyariatkan akad hibah sebagai salah satu sarana peralihan hak dalam Hukum Islam.

2. Tesis, Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/PDT.G/1996/PN.Pt). Penelitian yang dilakukan oleh Tyas Pangesti di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, tahun 2009. Dengan dua rumusan masalah: *Pertama*, apakah putusan pembatalan hibah di Pengadilan Negeri Pati dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. *Kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah. Terdapat perbedaan antara tesis tersebut dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, pada tesis tersebut permasalahan yang diteliti berkaitan dengan akibat hukum dari pembatalan akta hibah sebagaimana dimaksud dalam penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini yang diteliti adalah konsistensi hakim peradilan agama dalam menerapkan akad hibah yang terkait dengan harta warisan (*tirkah*) dan hibah pada umumnya.

3. Tesis, Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Sahnya Perjanjian Hibah (Suatu Studi Terhadap Perjanjian Hibah Melalui Akta Notaris Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 259/Pdt.G/1998/PA.TG). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dwi Kuncoro Hadi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, tahun 2011. Dengan tiga rumusan masalah yakni: *pertama*, apakah perjanjian hibah antara Tn. Zuamel dan Tn. Jaaan Sutan Maralaut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. *Kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap suatu perjanjian hibah melalui akta notaris yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. *Ketiga*, kedudukan akta notaris yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Terdapat perbedaan antara tesis tersebut dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, pada tesis tersebut permasalahan yang diteliti berkaitan dengan akibat hukum jika suatu perjanjian hibah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan dalam penelitian ini yang diteliti adalah filosofo dari penghibahan itu sendiri.

Berdasarkan judul-judul dan rumusan masalah yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, terdapat perbedaan signifikan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini,

yaitu ketiga penelitian di atas, tidak membahas mengenai filosofi disyariatkan akad hibah sebagai salah satu sarana peralihan hak dalam Hukum Islam. Konsistensi hakim peradilan agama dalam menerapkan akad hibah yang terkait dengan harta warisan (*tirkah*) dan hibah pada umumnya. Penerapan akad hibah oleh lembaga-lembaga Islam di Makassar. Oleh karena itu di dalam penelitian ini terdapat kebaruan yang dapat melengkapi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketentuan Hibah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari Bahasa Arab (هبة) kata ini merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu, kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum.¹⁸

Pengertian hibah menurut Hukum Islam adalah akad yang pokok, persoalannya adalah pemberian harta milik seseorang pada orang lain sewaktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.¹⁹ Dalam kamus istilah Islam, hibah diartikan sebagai sedekah harta diluar warisan dengan ketentuan maksimal 1/3 (sepertiga) dari hartanya.²⁰ Ketentuan tersebut menimbulkan penafsiran membatasi seseorang dalam berbuat kebaikan. Sebab apabila ia telah menghibahkan 1/3

¹⁸*Op.Cit, Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 540

¹⁹Moh.E.Hasim, *Kamus Istilah Islam*, cet.1 Pustaka, Bandung, 1987, hlm. 44

²⁰Ahmad Roziq, *Hukum Islam di Indonesia*, ed. I, cet. IV, Raja Sambung Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 467

(sepertiga) hartanya, itu berarti ia tidak boleh lagi untuk menghibahkan harta yang masih dimilikinya. Hibah dalam maknanya yang khusus adalah hibah yang tidak mengharapkan adanya imbalan atau disebut dengan hibah mutlak. Sedangkan hibah dengan maknanya yang umum, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. *Ibra* yaitu menghibahkan utang kepada orang berutang;
- b. *Sadaqah* yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat;
- c. Hadiah yaitu pemberian yang menurut orang yang diberi untuk memberikan imbalan.

Menurut K. H. Ibrahim Hosen hibah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lainnya, dewasa ini hibah telah berkembang pengertiannya, hibah ialah pemberian dari satu negara kepada negara lainnya, bahkan dapat pula diartikan suatu pemberian dari suatu badan hukum kepada badan hukum lainnya²¹, dalam Syariat Islam hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun, secara umum hibah mempunyai pengertian meliputi hal-hal: (1) *ibra* yakni menghibahkan utang kepada yang berutang; (2) sedekah yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan mendapat pahala di akhirat; (3) hadiah yakni pemberian menurut orang yang

²¹M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 145

diberi itu untuk memberi imbalan²². Sedangkan menurut beberapa mazhab, hibah ialah:²³

- a. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut Mazhab Hanafi);
- b. Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharap imbalan/ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (*Mauhublah*). Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharap adanya pahala dari Allah S.W.T. Hibah menurut mazhab Maliki ini sama dengan Hadiah. Apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah S.W.T. dan mengharap dapat pahalanya, menurut Mazhab Maliki ini dinamakan sedekah (*Sadaqah*);
- c. Memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan tasarrufnya atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian mana tidak bersifat wajib dan dilakukan pada waktu si pemberi masih

²²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 13.

²³*Op.Cit.*, hlm. 147

hidup dengan tanpa syarat ada imbalan (ganti rugi) (Mazhab Imam Hambali);

- d. Pemberian hanya sifatnya sunah yang dilakukan dengan ljab dan Kabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya (Mazhab Syafi'i).

Hibah juga dinyatakan sebagai pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya pada waktu penghibah masih hidup juga,²⁴ Hibah dilakukan karena seorang pemilik barang kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan barang itu kepada siapapun juga.²⁵ Hibah dapat juga diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.

Perbedaan antara hibah dengan menggunakan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar adalah dalam hibah tidak ada unsur kontra prestasi, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa

²⁴Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 73

²⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet.7, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 82

ada imbalan apa-apa dari penerima hibah.²⁶ Hal ini dikarenakan dalam hibah menurut Hukum Islam, kerelaan tanpa paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah, jadi dasarnya adalah sukarela, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih tradisional.²⁷ Pemberian hibah hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda yang sudah ada, apabila pemberian hibah dilakukan terhadap benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka hibah menjadi batal.²⁸

Hibah diatur dalam buku III bab X tentang Hibah Pasal 1666- Pasal 1693 KUHPerduta. Hibah itu sendiri diatur dalam Pasal 1666 KUHPerduta yang berbunyi:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.”²⁹

Dari pengertian hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerduta, dapat diambil beberapa unsur hibah yang antara lain:³⁰

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah;

²⁶Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Cet. 3, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 69

²⁷*Op.Cit.*, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 133

²⁸R. Subekti, *Aneka Hukum Perjanjian*, Cet. 10, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 95

²⁹Lihat Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]

³⁰Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm 86

- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;
- c. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah;
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali;
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup;
- f. Pelaksanaan dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia;
- g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris;

Pasal lainnya yang penting untuk lebih dipahami, yaitu Pasal 1678 KUHPerdara dan Pasal 1682 KUHPerdara, yang masing-masing pasal tersebut berbunyi: "Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan, namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah ataupun pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi, mengingat kemampuan si penghibah."³¹ Lebih Lanjut di Pasal 1682 disebutkan "Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat

³¹Lihat Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris.”³²Kemudian ayat duanya :

“Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat- surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain, tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama penerima hibah.”³³

Dari dua pasal yang telah disebutkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa: *pertama*, hibah merupakan suatu persetujuan. *Kedua*, persetujuan tersebut dibuat oleh di penghibah pada waktu hidupnya. *Ketiga*, dibuat dengan cuma-cuma memberikan sesuatu dan setelah penyerahan benda tersebut. *Keempat*, benda itu tidak dapat ditarik kembali. Walaupun hibah esensinya adalah kebebasan dari pemberi hibah namun dalam undang-undang diatur mengenai pembatasan terhadap hal tersebut yaitu: *pertama*, hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan. *Kedua*, hibah harus dilakukan dengan akta otentik dengan ancaman batal apabila tidak dilaksanakan secara demikian.

2. Filosofi Hibah

Terkait dengan filosofi hibah, tentunya filosofi tersebut melahirkan sebuah sifat hibah yang menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim.

³²Lihat Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³³*Ibid.*

Dengan demikian. Dipebolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan tetapi di hukum makruh, sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah. Selain itu, yang diberi hibah harus rela. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli.³⁴ Hibah dalam pengertian KHI terdapat pada bab 1 ketentuan umum pasal 171. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³⁵ Pengertian di atas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Hibah bersifat sukarela yang dalam fiqih Islam diistilahkan dengan tabarru.

Pengertian di atas secara istilah, terdapat pengertian tanpa imbalan dan diberikan selagi masih hidup pemberi hibah. Itulah yang dimaksud dengan hibah dalam fiqih Islam. Hibah sifatnya sepihak yaitu penyerahan barang dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya kembali penyerahan dari pihak kedua. Jika wasiat penyerahan sepihak tapi diserahkan setelah pewasiat meninggal dunia, sedangkan diserahkan seketika penghibah masih hidup. Dalam transaksi seperti jual beli bersifat tunai penyerahannya. Akan tetapi dalam hibah tunai hanya tidak ada pengembalian barang dari penerimanya.

Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain

³⁴ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 258

³⁵ *Ibid*

ketika masih hidup dan tanpa imbalan ³⁶Definisi dari Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazali, bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas ³⁷ Tidak jauh berbeda dengan rumusan diatas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.³⁸

Manusia sebagai khalifah di dunia ini diberi amanah oleh Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi, serta diberi wewenang untuk mencari rezki, dan harta yang diperolehnya itu agar dimanfaatkan dengan baik, penggunaan harus senantiasa dalam koridor kemanusiaan serta berfungsi sosial. Namun kenyataan dalam masyarakat masih ditemukan adanya pemilik harta yang mengaku sebagai orang Islam menggunakan hartanya dengan berfoya-foya, menyombongkan diri serta tidak memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, yang pada gilirannya akan menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial. Untuk itu, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan hibah dan memberi pengertian tentang fungsi hibah. Muhammad Daud Ali

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Maktabah Dar al-Turas, , Juz III, Kairo, hlm. 315

³⁷ Syekh Muhammad ibn Qasim Al-Gazhali, *Fiqh al-qarib al-Mujib*, Daral-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, hlm. 39

³⁸ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in, Maktabah wa Matbaah*, Toha Putera, Semarang, hlm. 84

mengemukakan bahwa menghibahkan sesuatu hak milik mempunyai fungsi tertentu, yaitu antara lain :

- a. Membatasi kesenjangan antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu.
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.
- c. Salah satu upaya untuk menolong yang lemah.

Lebih lanjut, Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa bila mengkaji lebih jauh dari fungsi hibah, maka sesungguhnya ia mempunyai tujuan tersendiri, yaitu :

- a. Menghidupkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong.
- b. Menumbuhkan sifat sosial kedermawanan.
- c. Mendorong manusia untuk berbuat baik.
- d. Menjalin hubungan antara sesama manusia.
- e. Salah satu cara pemerataan rezki atau pendapatan. Mustafa As-Siba'i mengatakan bahwa Islam membangkitkan semangat tolong menolong dan kerjasama serta mencegah sifat permusuhan dan sikut-menyikut. Islam mewajibkan supaya setiap orang memperhatikan kepentingan umum. Islam juga mengulurkan ketulusan hati untuk melepaskan manusia dari kesulitan dan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang berkekurangan.³⁹

Terkait dengan rukun hibah maka setidaknya memiliki beberapa kriteria yaitu :

³⁹Mustafa, As-Siba'i, *Sistem Masyarakat Islam*, Pustaka Al-Hidayah, Jakarta, 2001, hlm.75

Pertama, Pemberi Hibah (*Al Wahid*), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Pemberi hibah ketika menyerahkan barang harus dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak karena terpaksa.⁴⁰ Pemberi hibah memiliki persyaratan: ⁴¹

- 1) Barang yang dihibahkan milik sendiri.
- 2) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- 3) Penghibah itu orang dewasa.
- 4) Dan keadaannya tidak dipaksa untuk memberi hibah.

Kedua, Penerima Hibah (*Al-Mauhûb lah*), setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan. Adapun persyaratannya adalah:⁴²

- a. Penerima hibah harus benar-benar ada sewaktu menerima hibah. Apabila tidak ada atau diperkirakan adanya seperti janin, maka hibah tidak sah.
- b. Apabila penerima hibah itu ada akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

Ketiga, Barang Yang Dihibahkan (*Al-Mauhûb bih*), yaitu segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergepak, bahkan

⁴⁰ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2010), hlm. 242.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 179.

⁴² *Ibid*, hlm.179

manfaat atau hasil dari suatu barang. Adapun persyaratannya sebagai berikut :⁴³

- a. Benar-benar ada.
- b. Hartanya yang bernilai.
- c. Dapat dimiliki zatnya yaitu yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, mesjid-mesjid atau pesantren-pesantren.
- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.

3. Eksistensi Hibah Dalam Hukum Islam

Sistem Hukum Islam adalah kumpulan ketentuan Allah, Rasul, dan *ijtihad ulil amri*. Dalam ajaran Islam, hukum itu merupakan ketentuan Allah SWT yang menyangkut perbuatan-perbuatan orang *mukallaf* (dewasa) baik berupa tuntutan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁴⁴ Dalam sistem Hukum Islam, manusia diajarkan untuk memahami semua aspek kehidupan dalam hubungan

⁴³*Ibid*, hlm. 179-180.

⁴⁴Madazhar, *Adat Bagi Umat Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Nur Cahaya, 1983), hlm. 5

dengan Allah swt., manusia dengan dirinya sendiri dan masyarakatnya.

Menurut sistem *al-ahkam al-khamsah* ada lima kemungkinan penilaian mengenai benda atau perbuatan manusia. Penilaian itu mulai dari *mubah* di lapangan kehidupan pribadi, *muamalah* dalam kehidupan sosial. Mubah adalah ukuran penilaian bagi perbuatan dalam kehidupan kesusilaan. Kalau mengenai benda, misalnya makanan, disebut *halal*, sedangkan *sunnat* dan *makruh* adalah ukuran penilaian bagi kehidupan kesusilaan (akhlak atau moral) masyarakat, *wajib* dan *haram* adalah ukuran penilaian atau kaidah bagi lingkungan hukum duniawi. Kelima kaidah ini berlaku di dalam ruang lingkup keagamaan yang meliputi semua lingkungan kehidupan itu. Pembagian ke dalam ruang hidup kesusilaan, baik pribadi maupun masyarakat, ruang lingkup hukum duniawi dan ruang lingkup keagamaan, adalah karena perbedaan pemberi sanksi dan bentuk sanksinya.⁴⁵

Hukum diruang lingkup kesusilaan dapat berubah-ubah. Seorang penguasa dapat mengubah ukuran perbuatan *sunnat* menjadi *wajib*, *makruh* menjadi *haram*. Namun di lingkungan hidup keagamaan dilarang mengubah yang *halal* menjadi *haram*, *haram* menjadi *halal*. Perintah Allah swt. baik perintah maupun larangan-Nya, tidak boleh digeser- geser, yang *haram* tetap *haram*, yang *wajib* tetap *wajib*. Hal

⁴⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6, Cet. 7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 132

itu berlaku sepanjang masa, tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Pengelompokan ke dalam lingkungan hidup kesusilaan, hukum dan keagamaan tersebut adalah untuk memudahkan pemahaman dipandang dari segi siapa yang memberi sanksi jika norma-norma itu dilanggar. Di dalam kesusilaan yang memberi sanksi adalah diri sendiri berupa kepuasan atau kekecewaan, anggota masyarakat berupa pujian atau celaan. Dalam lingkungan hukum duniawi yang memberi sanksi adalah penguasa berupa ganti kerugian atau denda atau hukuman pidana. Dalam lingkup keagamaan yang meliputi kesusilaan dan hukum duniawi yang memberi sanksi adalah Tuhan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak berupa pahala dan dosa.⁴⁶

Di dalam Al Qur'an surat An Nisa (4) ayat 59 disebutkan "Wahai orang-orang yang beriman, patuhilah akan Allah, dan patuhilah akan Rasul dan patuhilah orang-orang yang memerintah di antara kamu...". Perkataan "taatilah Allah (dan) taatilah Rasul" dalam ayat tersebut menunjuk pada Al Qur'an dan As Sunnah atau Al Hadits sebagai sumber Hukum Islam. Perkataan "dan (taatilah) orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu," menunjuk kepada Al Ijma sebagai sumber hukum. Sedang kata-kata "jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul"

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 138

menunjuk kepada Al Qiyas sebagai sumber Hukum Islam.⁴⁷ Dari uraian diatas ini dapatlah dijabarkan bahwa sumber-sumber Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an adalah sumber Hukum Islam pertama dan utama yang memuat kaidah-kaidah fundamental (asasi) yang dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Al Qur'an adalah prinsip-prinsip segala ilmu pengetahuan, termasuk di dalam kosmologi (cabang astronomi: ilmu tentang matahari, bulan, bintang, dan planet lainnya, yang menyelidiki asal-usul, susunan, dan hubungan ruang waktu di alam semesta) dan pengetahuan alam. Al Qur'an merupakan pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.
- b. As Sunnah atau Al Hadits As Sunnah atau Al Hadit adalah sumber Hukum Islam kedua setelah Al Qur'an yang berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah) dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al Qur'an, ucapan, perbuatan dan sikap diam Nabi dikumpulkan pada awal penyebaran Islam. Orang-orang yang

⁴⁷Op. Cit., *Azas-azas Hukum Islam II*, hlm. 70

mengumpulkan Sunnah Nabi (dalam kitab-kitab hadits) menelusuri seluruh jalur riwayat ucapan, perbuatan dan pendiaman Nabi. Hasilnya, dikalangan Sunni terdapat enam kumpulan hadits utama, seperti yang dikumpulkan antara lain oleh Bukhari dan Muslim yang dengan segera mendapatkan pengakuan di kalangan Sunni (ahlus sunnah wal jama'ah) sebagai sumber nilai dan norma kedua sesudah kitab suci Al Qur'an.

- c. Akal Pikiran (al-ra'yu atau ijtihad). Sumber Hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah- kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Atau berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang pengaturannya tidak terdapat di dalam kedua sumber utama Hukum Islam. Dalam kaitannya dengan hibah, Kaidah-kaidah Hukum Islam yang dimaksud disini adalah dibentuknya Kompilasi Hukum Islam yang merupakan buah akal pikiran pembentuk undang-undang yang bersumber dari Al-qur'an dan Sunnah yang salah satu normanya mengatur tentang hibah.

Adapun penggunaan kata hibah di dalam Al-Qur'an digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya (para nabi) dan menjelaskan sifat Allah memberi karunia. Untuk itu mencari dasar hukum tentang hibah dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.⁴⁸ Didalam hadist diriwayatkan oleh Ahmad dan Halid bin Adi, bahwa Rasulullah telah bersabda: "Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya bukan karena mengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerima dan tidak menolaknya, karena merupakan rezeki yang diberikan Allah kepadanya".⁴⁹Walaupun berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tidak mewajibkan pemilik harta untuk melakukan hibah, namun Allah dan Rasulullah mengajarkan kepada orang muslim untuk memiliki akhlak yang mulia, saling menolong kepada sesamanya dalam hal kebaikan.

Pengaturan hibah beserta sumbernya di dalam Hukum Islam, telah dipaparkan oleh Idris Ramulyo dalam bukunya "Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata" yang menguraikan dasar hukum hibah antara lain:⁵⁰

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 468

⁴⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, cetakan-37, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hlm. 327

⁵⁰M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 145

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an mengatur hibah dalam beberapa surat yaitu:

- 1) Q.S. XIV:39: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail dan Ishaq;
- 2) Q. S. XXVI:21: Kemudian Tuhan memberikan ilmu kepadaku dan dia menjadikan aku salah seorang di antara para Rasul;
- 3) Q. S. III:8: Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi;
- 4) Q. S. II:177: Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta);
- 5) Q. S. V:2: Dan tolong menolonglah kamu dalam kewajiban dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

b. Hadits

Selain Al-Qur'an, dasar hukum hibah dapat juga ditemui dalam Hadits Rasulullah S.A.W., yaitu:

- 1) Hadits Rasulullah SAW Riwayat Bukhori;

Sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki kambing niscaya akan saya kabulkan undangan itu; dan seandainya sepotong kaki kambing itu dihadiahkan kepadaku niscaya akan aku terima.

- 2) Hadits Rasulullah SAW riwayat Abu Hurairah.

Hendaknya kamu saling memberi hadiah, maka kami akan saling mencintai. Dan bersalam-salamanlah kamu, maka akan hilang rasa kebencianmu.

c. Kompilasi Hukum Islam

Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam, Hibah diatur dalam:

- 1) Pasal 171 huruf g yaitu Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- 2) Pasal 210 Ayat (1) berbunyi Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Sementara Ayat (2) berbunyi Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
- 3) Pasal 211 Berbunyi Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- 4) Pasal 212 Berbunyi Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
- 5) Pasal 213 berbunyi Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
- 6) Pasal 214 berbunyi Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa hibah dalam Hukum Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan (Mubah) bahkan dibeberapa kondisi, hibah dapat menjadi sunnah dalam arti ketikadilakukan maka akan diberi pahala dan jika tidak dilakukan maka tidak pula memiliki konsekuensi dosa.

4. Kedudukan Hibah Dalam Hukum Islam

Hukum dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan

bermasyarakat. Dalam memahami Hukum Islam ada dua istilah yang dapat menunjukkan pengertian Hukum Islam yaitu sebagai berikut.

- a. *Syariat* adalah dasar-dasar hukum yang diwahyukan Allah swt. dan kemudian diperinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw. Dengan demikian *Syariat* terdapat dalam *Al Qur'an* dan kitab-kitab *Hadits*. *Syariat* merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Firman Allah swt. dalam surat Al Jatsiyah ayat (18) menyebutkan: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu *syariat* (hukum) tentang urusan agama, maka ikutilah *syariat* itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang – orang yang tidak mengetahuinya.”⁵¹

Pada hakikatnya *Syariat* (Hukum Islam) adalah mewujudkan kehendak Tuhan sebagai penguasa dan sumber hukum dan kepada-Nya pula manusia harus tunduk dan patuh.⁵²

- b. *Fiqih* adalah segala ketentuan hukum yang merupakan hasil pemahaman terhadap norma-norma dasar yang terdapat dalam *Al Qur'an* dan *Sunnah* Rasul yang dilakukan oleh para *Fukaha* (Ahli Hukum Islam). Kesimpulan yang ditarik dari pemahaman ini dituangkan dalam kitab *fiqih* dan disebut sebagai hukum *fiqih*. Hukum Islam biasa disebut *fiqih*, artinya pemahaman atau pengetahuan tentang hukum, yang kalau dikutip pendapat dari

⁵¹*Al Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. 5, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), hlm. 697

⁵²Fri Suhara, *Hukum Islam Pokok-pokok Perkuliahan*, (Bogor: Maharini Press, 1998), hlm. 32

Imam Abu Hanifah, "Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban- kewajiban manusia (*ilm al huquq wal wajibat*).⁵³

Kedua istilah tersebut sering disebut Hukum Islam tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. *Syariat* adalah landasan *fiqih*, sementara *fiqih* adalah pemahaman tentang *syariat*. Walaupun keduanya memiliki hubungan yang erat, *syariat* dan *fiqih* tetap memiliki perbedaan pokok yaitu sebagai berikut⁵⁴:

- a. *Syariat* adalah firman Allah swt. dan *sunnah* Nabi Muhammad saw., sedangkan yang dimaksud *fiqih* adalah pemahaman manusia yang telah mempergunakan seluruh kemampuan akal nya untuk memahami *syariat* itu;
- b. *Syariat* bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari *fiqih*, sedangkan *fiqih* bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada apa yang disebut perbuatan hukum;
- c. *Syariat* adalah hukum ciptaan Allah swt. dan *Sunnah* Rasulnya, oleh karena itu berlaku abadi. Sedangkan *fiqih* adalah karya manusia yang dapat berubah dari masa ke masa;

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Mohamad Daud Ali, *Azas-azas Hukum Islam II*, Cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 93(3)

- d. *Syariat* hanya satu sedangkan *fiqih* lebih dari satu seperti terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah *mazhab*;
- e. *Syariat* menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan *fiqih* menunjukkan keragaman pengertian dan pengetahuan tentang kaidah-kaidah Islam.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk persoalan hibah berada pada lapangan *fiqih*, dalam hal ini sebagai ketentuan hukum yang merupakan hasil pemahaman terhadap norma-norma dasar yang terdapat dalam *Al Qur'an* dan *Sunnah* Rasul yang dilakukan oleh para *Fukaha* (Ahli Hukum)

5. Persyaratan Hibah

Ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut Hukum Islam, yaitu:

1. *Ijab*;
2. *Qabul*; dan
3. *Qabdlah*.

Ijab adalah pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang memberi hibah mengenai pemberian tersebut. Penyampaian penghibahan ini kemungkinan yang dapat dilakukan yaitu secara lisan atau dapat juga dengan mempergunakan akta notaris.

Qabul ialah penerimaan pemberian oleh pihak yang dihibahi baik penerimaan tersebut dilakukan secara jelas dan tegas maupun secara samar-samar. Adapun wujud bentuk, maupun mekanisme penerimaan pemberian di dalam masyarakat pasti beraneka ragam.⁵⁵ Sebagai contoh seorang anak yang memperoleh hibah sebidang tanah dari orangtuanya, pada saat diberikan mengatakan “saya terima”.

Penerimaan hibah menurut ketentuan Hukum Islam hendaklah menerima apa yang diberikan oleh orang lain kepadanya, karena pemberian tersebut merupakan rezeki yang diberikan Allah kepadanya, namun sejalan dengan perkembangan zaman sebagai bukti yang menguatkan adanya penghibahan tersebut biasanya dilakukan secara tertulis dengan akta otentik yang berisi mengenai pemberian hibah dan penerimaan hibah secara bersamaan atau dalam akta terpisah.

Qabdah adalah penyerahan milik yang dilakukan oleh penghibah kepada yang dihibahi, jadi dalam hal ini, terjadi penyerahan milik dari pemberi kepada yang diberi. Adapun wujud, bentuk dan mekanisme penyerahan milik tersebut di tengah-tengah masyarakat beraneka ragam sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dan tumbuh didalamnya.⁵⁶ Sebagai contoh seseorang yang telah menghibahkan tanah miliknya kepada penerima hibah, harus menyerahkan tanah yang dihibahkannya sepenuhnya kepada

⁵⁵P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 295

⁵⁶*Op.Cit.*, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, hlm. 105

penerima hibah dan ia tidak dapat lagi mengatakan tanah tersebut adalah miliknya dan tidak dapat menjual tanah tersebut kepada orang lain seperti tanah tersebut masih miliknya.

Syarat-syarat untuk melakukan hibah menurut Hukum Islam diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- a. Orang tersebut telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- b. Harus berakal sehat;
- c. Tidak ada paksaan;
- d. Penghibahan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga;
- e. Hibah diberikan dihadapan dua orang saksi; dan
- f. Barang yang dihibahkan adalah milik penghibah sendiri.

Sayid Sabiq mengemukakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah dalam Hukum Islam. Syarat-syarat yang dimaksud diantaranya adalah:⁵⁷

- a) Syarat-syarat bagi penghibah:
 - i. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah. Dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain;
 - ii. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh suatu alasan;

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 115

- iii. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal);
 - iv. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.
- b) Syarat-syarat penerima hibah: Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan.
- c) Syarat-syarat menyangkut benda yang dihibahkan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
- i. Benda tersebut benar-benar ada dan merupakan milik si pemberi hibah;
 - ii. Benda tersebut mempunyai nilai;
 - iii. Benda tersebut memiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan;
 - iv. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

Adapun syarat-syarat hibah didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:⁵⁸

1. Syarat-syarat pemberi hibah:
 - a. Pemberi hibah disyaratkan dewasa, yaitu mereka yang telah mencapai umur 21 tahun atau sudah pernah menikah (Pasal 330 KUHPerdata);
 - b. Hibah itu diberikan disaat pemberi hibah masih hidup;

⁵⁸*Op.Cit., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hlm. 190*

- c. Penghibahan tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami-istri dengan penerima hibah, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih membolehkan penghibahan kepada suami-istri terhadap benda-benda yang harganya tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan si penghibah.
2. Syarat-syarat penerima hibah:⁵⁹
 - a. Penerima hibah sudah ada pada saat terjadinya penghibahan tetapi bila ternyata kepentingan si anak yang ada dalam kandungan menghendaknya, maka undang-undang dapat menganggap anak yang ada dalam kandungan itu sebagai telah dilahirkan (Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
 - b. Penerima hibah bukan bekas wali dari penerima hibah, tetapi apabila si wali telah mengadakan perhitungan pertanggungjawaban atas perwaliannya, maka bekas wali ini boleh menerima hibah itu (Pasal 904 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

6. Penarikan Kembali Hibah

Hukum Islam menegaskan bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat ditarik kembali, dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 237

dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orangtua kepada anaknya. Hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya menarik kembali atas harta yang telah dihibahkan, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Dalam hal pemberi hibah adalah orang tua sedangkan penerima hibah adalah anaknya, maka menurut Kompilasi Hukum Islam hibah tersebut masih dapat dicabut. Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan patokan secara jelas kapan suatu hibah kepada anak diperhitungkan warisan.

Secara kasuistik dapat dikemukakan disini beberapa patokan, antara lain harta yang diwarisi sangat kecil, sehingga kalau hibah yang diterima salah seorang anak tidak diperhitungkan sebagai warisan, ahli waris yang lain tidak memperoleh bagian warisan yang berarti. Sedangkan apabila penerima hibah seorang yang hartawan dan berkecukupan, sebaliknya ahli waris lain tidak berkecukupan, sehingga penghibahan itu memperkaya yang sudah kaya dan memelaratkan yang sudah melarat, oleh karenanya pantas dan layak untuk memperhitungkannya sebagai warisan.

Dalam kasus seseorang meninggal dunia, sebelumnya dia memberikan hibah kepada anaknya yang pertama, tetapi kedua orang anaknya yang lain tidak diberi hibah, maka selama hibah itu diberikan kepada ahli waris itu akan diperhitungkan sebagai warisan, namun kalau hibah itu diberikan kepada yang bukan ahli waris akan dilihat bagaimana hibah itu dilaksanakan, sah atau tidak. Yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan hibah adalah kesaksian dua orang saksi dan dibuktikan dengan bukti otentik, ini dimaksudkan agar kelak dikemudian hari ketika si pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli warisnya mempersoalkannya karena itikad yang kurang baik atau tidak terpuji.

Begitu pula Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, yang berada di negara asing, dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini (Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam).

Masalah teknis pelaksanaan hibah, prinsipnya sama dengan wasiat, bedanya hibah, peralihan kepemilikan dapat dilakukan setelah penerima setuju dan menyatakan penerimaannya, sementara dalam wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

7. Ketentuan Harta Yang Dapat D hibahkan

Diantara para ulama Hukum Islam ada yang berpendapat bahwa seorang pemilik harta boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain, sedangkan sebagian pentahqiq lain seperti mazhab Hanafi melarang seorang pemilik harta untuk menghibahkan semua hartanya kepada orang lain meskipun di dalam kebaikan. Mereka beranggapan orang yang berbuat demikian itu seperti orang bodoh yang wajib dibatasi tindakannya.

Perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam tersebut, maka akan memperkaya wawasan masyarakat Islam di Indonesia dalam hal hibah. Pendapat pertama membolehkan menghibahkan seluruh harta dari ahli waris. Sedangkan Mazhab Hanafi melarang untuk memberikan seluruh harta hibah karena di atas itu masih ada hak dari ahli waris. Oleh karena dalam harta hibah tersangkut hak dari ahli waris, maka pembatasan harta hibah boleh dilakukan oleh seorang pemberi hibah kepada pihak penerima hibah tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian saja. Dalam hal ini dapat dibedakan dua hal; jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar Hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya.⁶⁰

⁶⁰Op.Cit, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, hlm. 164

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga. Prinsip yang dianut oleh Hukum Islam adalah sesuai kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam Syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi menjaga dirinya dan diri masing- masing untuk menyejahterahkan keluarga.

B. Peradilan Agama

Membicarakan kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia erat hubungannya dengan Hukum Islam dan umat Islam di Indonesia. Peradilan Agama didasarkan pada Hukum Islam, sedangkan dalam perkembangannya, Hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan telah lama dianut oleh pemeluk Agama Islam di Indonesia. Di

kerajaan-kerajaan Islam masa lampau, Hukum Islam telah berlaku. Snouck Hurgronje, misalnya, di dalam bukunya *De Islam in Nederlansch-Indie*, mengakui bahwa pada Abad Ke-16 sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Mataram, Banten, dan Cirebon, yang berangsur-angsur mengislamkan penduduknya. Sedangkan untuk kelengkapan pelaksanaan Hukum Islam, didirikan Peradilan Serambi dan Majelis *Syara'*.

61

1. Kompetensi Peradilan Agama

Keberadaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum Republik Indonesia sangat diperlukan akibat Islam sebagai agama mayoritas dan Islam sebagai agama hukum yang di dalamnya mengatur kehidupan penganutnya, di dunia maupun akhirat. Ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan umat Islam khususnya di Indonesia yang tidak dapat sama sekali dilepaskan dari aturan hukum agamanya. Bagi pemeluk Islam dalam menjalankan syariat agama ada hal-hal yang menyangkut hubungan hukum (perdata) antar mereka sendiri, perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keyakinan dan kesadaran hukum umat Islam, agar mereka dalam melakukan

⁶¹Suherman, *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia*, Jurnal Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Diunduh dari <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/189/187>, Pada Tanggal 10 Juni 2020, Pukul 19.54 WIB

hubungan hukum dapat terarah sehingga menumbuhkan tertib hukum dan kepastian hukum.

Kompetensi mengambil dari Kamus Terminologi Hukum berasal dari “*competent*” yaitu: 1. Berwenang secara hukum; 2. cakap dalam menangani perkara”. Dalam bidang kekuasaan kehakiman atau dunia peradilan “kompetensi (*competentie*) yang artinya kekuasaan atau kewenangan.”

Kekuasaan atau kompetensi terbagi menjadi kekuasaan absolut (kompetensi absolut) berasal dari “*absolute* yaitu mutlak”, yang berarti mampu atau kompeten dalam hal yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Kompetensi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan Peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan lain.⁶²

Kompetensi absolut menjadikan sebuah lembaga peradilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang tertentu. Dalam hal peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai kompetensi menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di bidang perdata yang mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti izin

⁶²Z.A. Sangadji, *Kompetensi Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8

beristri lebih dari satu, pembatalan perkawinan, perceraian dan sebagainya; kewarisan dalam hal siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, bagian masing-masing dan pelaksanaan pembagian; zakat, infaq; dan shadaqah. Sedangkan kompetensi absolut Peradilan Agama berdasarkan undang-undang yang baru, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperluas menjadi perkara di bidang perdata dan pidana serta berwenang mengadili orang-orang yang beragama Islam dan yang menundukkan diri pada Hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 49 dan penjelasannya yaitu di bidang⁶³:

1. Perkawinan;
2. Kewarisan (meliputi wasiat, hibah);
3. Wakaf, zakat; infaq dan shadaqah; serta
4. Ekonomi syariah terdiri dari bank syariah; lembaga keuangan mikro syariah; asuransi syariah; reasuransi syariah; reksa dana syariah; obligasi syariah; dan surat berharga berjangka menengah syariah; dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Dalam lingkungan peradilan yang mempunyai kompetensi absolut menangani perkara-perkara tertentu, dibagi berdasarkan wilayah dan kewenangan mengadili perkara (kompetensi relatif). Pengadilan Tingkat Pertama dibagi berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Banding (Pengadilan Tinggi) pada Tingkat Provinsi dan Pengadilan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung RI.

⁶³Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

2. Sejarah dan Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia

Kedudukan dan wewenang Peradilan Agama pada masa Reformasi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan Peradilan Lembaga Peradilan Agama, baik aspek organisasi, administrasi, finansial, teknis peradilan, dan penambahan kewenangan absolut Peradilan Agama. Kewenangan absolut Peradilan Agama, sebagai tertuang pada Pasal 49 adalah:⁶⁴

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

⁶⁴Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

- b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pada pasal tersebut, kewenangan Peradilan Agama ditambah dengan dengan menangani ekonomi syariah, yang semula pada undang-undang sebelumnya tidak ada.

Perkembangan Peradilan Agama Pasca orde reformasi patut dicatat sebagai sebuah perubahan dengan lahirnya Undang-undang No. 35 tahun 1999 sebagai perubahan atas 2 pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kehadiran UU No. 35 tahun 1999 merubah Pasal (11) dan (22) UU No. 14 tahun 1970 Pasal 11 ayat (1) sebelum terjadi revisi berbunyi:

“Badan-badan yang melakukan peradilan pada pasal 10 ayat (1), badan- badan yang dimaksud adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Organisatoris, Administratif dan Finansial ada dan berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan”

Selanjutnya terjadi perubahan pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

“Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.

Dari materi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa UU No. 14 tahun 1970 menentukan bahwa; *Pertama*: badan-badan peradilan agama secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut yang berjalan sejak proklamasi akan beralih ke Mahkamah Agung. *Kedua*: pengalihan badan-badan tersebut dari Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat- lambatnya 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan undang-undang tersebut. Sedangkan bagi Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan. *Ketiga*: ketentuan mengenai tata cara pengadilan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Menyikapi ketentuan undang-undang ini, melalui forum pertemuan Menteri Agama dengan para ulama serta pemuka Islam Pada Tanggal 28 Desember 1999 lahirlah 3 (tiga) pendapat: *Pertama*, bahwa Kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dialihkan ke Mahkamah agung dalam jangka 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU No. 35 tahun 1999. Penentuan limit itu didasari oleh problema sosial politik yang kurang kondusif. *Kedua*, Pengadilan kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama ke Mahkamah Agung

disesuaikan dengan ketentuan UU No. 35 tahun 1999. *Ketiga*, untuk memperbaiki Hukum Indonesia harus dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak tambal sulam, sebab akan menimbulkan persoalan baru.

Kini UU No. 35 tahun 1999 telah diubah dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, setelah berlakunya undang-undang ini terjadi beberapa perubahan antara lain adalah di dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.⁶⁵

Selanjutnya khusus bagi Peradilan Agama, pelaksanaan pemindahan ke lembaga Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No. 21 tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004. Dalam ayat (2) Keppres ini menetapkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iah Provinsi dan Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung.⁶⁶

⁶⁵Lihat Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶⁶Lihat Keputusan Presiden No. 21 tahun 2004 Tanggal 23 Maret 2004

3. Putusan Hakim

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:⁶⁷

1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-perundangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

⁶⁷Nur Iftitah Isnantiana, *Op-Cit*

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan

memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melalui dari apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

4) Diucapkan di Muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan

dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi, walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁶⁸

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan

⁶⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102

putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan

serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

C. Lembaga Islam Yang Berkaitan Dengan Hibah

Lembaga merupakan badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha⁶⁹, didalam suatu lembaga atau organisasi terdapat perangkat departementasi yang berfungsi sebagai melaksanakan kebijakan berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Adapun didalam lembaga islam, depertemen tersebut sering pula disebut majelis, berikut pemaparan lembaga islam serta depertemen yang mengurus hibah:

1. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan suatu organisasi yang berbasis massa di bawah kepemimpinan ulama, tujuan didirikannya NU adalah untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan

⁶⁹Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

mengamalkan ajaran Islam *Ahlusunnah wal jamaah*, dengan merujuk salah satu imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)⁷⁰ dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan yang bercorak *tasamuh* (toleran) dan bersifat *tawasud* (moderat). Prinsip-prinsip sosial kemasyarakatan ini memberikan ruang gerak lebih luas kepada Nahdlatul Ulama' (NU) untuk merespons berbagai perubahan di lingkungannya, dan sangat toleran terhadap berbagai perbedaan yang berkembang dalam masyarakat plural seperti di Indonesia, tanpa terjebak dalam ekstrim kiri dan kanan yang secara fundamen sering kali merusak dimensi-dimensi solidaritas sosial dan kemanusiaan di Indonesia.⁷¹NU sendiri memiliki beberapa perangkat organisasi badan otonom diantaranya⁷² Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah dan Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul. Kedua lembaga ini lah yang digunakan NU untuk memberikan pandangan terkait permasalahan hibah.

⁷⁰H. Umar Burhan, *Hari-Hari Sekitar Lahir NU*, (Jakarta: Aula, 1981), hlm. 21

⁷¹Muhammad Shadiq, *Dinamika Kepemimpinan NU*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr 2004), hlm. 43

⁷²Sekretariat Jendral PBNU, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, (Medan: PWNU Sumatera Utara, 2010), hlm. 6

2. Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah adalah sebuah Organisasi Massa (Ormas) Islam yang mendasarkan pemahaman dan amaliyahnya pada Al Qur'an dan As Sunnah sesuai pemahaman As Salaf Ash-Shalih (Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah). Organisasi ini bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan dan lingkungan hidup.⁷³ Organisasi ini pertama kali didirikan pada tanggal 18 juni 1988 M dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM) memiliki lembaga SIZ dan Lembaga Wakaf, Perencanaan dan Pembangunan (LWP2) yang bertugas membantu atau memberi pandangan terkait sengketa hibah didalam masyarakat.

3. Muhammadiyah

Secara etimologis, Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad, karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapatkan ya nisbiyah, sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

⁷³Wahdah Islamiyah, Sejarah Berdiri dan Manhaj, Diakses melalui <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/> Pada Tanggal 8 Juni 2020, Pukul 20.16 WIB

Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif.⁷⁴

Muhammadiyah memiliki 13 majelis dimana salah satunya merupakan majelis wakaf dan kehartabendaan, yang didalamnya mencakup hal-hal berkaitan dengan waris serta hibah. Majelis ini lah yang kemudian menjadi pengurus terkait hal hal yang berhubungan dengan sengketa hibah.

D. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan hukum Indonesia terdapat banyak istilah-istilah asing yang dipadankan untuk menyebut Negara hukum, diantaranya adalah *rechtsstaat*, *etat de roit*, *the state according to law*, *legal state* dan *the rule of law*. Istilah Negara hukum sering dipadankan dengan istilah *rechtsstaat* dan *rule of law*.⁷⁵

⁷⁴Muhammadiyah, Tentang Muhammadiyah, Diakses melalui <http://m.muhammadiyah.or.id/content-44-det-tentang-muhammadiyah.html> Pada Tanggal 8 Juni 2020, Pukul 20.43 WIB

⁷⁵Sobardo Hamonangan, *Hakikat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Dalam Sistem Pengupahan Pada Perusahaan Perkebunan*, Disertasi, (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2015), hlm. 29 atau dapat juga dilihat pada Melkias Hetharia, *Hak Asasi Manusia Suatu Pengembangan Konsep Ideal Di Indonesia*, (Bandung: LoGos Pulishing, 2010), hal. 26 dapat juga dilihat pada Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 123

Secara sederhana konsep negara hukum adalah negara yang dibangun berdasarkan hukum atau konstitusi yang hendak membatasi kekuasaan, dimana Negara hukum lahir secara alami dalam suatu proses ketika terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan secara sistematis oleh penguasa totaliter atau otoriter sebelumnya dalam suatu pemerintahan Negara atau kerajaan yang absolut.⁷⁶

Konsep Negara hukum pada dasarnya sudah lama didambakan oleh orang sejak zaman Yunani yakni ketika Plato menulis buku dengan judul “*Nomos*” embrio dari gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dengan mengintroduksi konsep “*Nomos*”. Dalam konsep *Nomos* tersebut hakikat penyelenggaraan Negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.

Konsep Negara hukum adalah salah satu konsep yang esensial dalam hukum tata Negara. Konsep Negara hukum berbeda dengan konsep kedaulatan hukum. Konsep kedaulatan hukum berbicara mengenai kekuasaan yang dalam taraf akhir dan tertinggi berwenang memberikan putusan adalah hukum.⁷⁷ Sedangkan konsep Negara hukum berbicara mengenai pembatasan kekuasaan oleh hukum.⁷⁸

⁷⁶Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Diakses dari *JimlyAsshiddiqie.com* hlm. 4

⁷⁷Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 5

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 7

Konsep negara hukum yang pertama lahir di benua Eropa adalah konsep negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*).⁷⁹ Konsep negara hukum penjaga malam dapat juga disebut negara hukum liberal atau negara hukum klasik. Negara hukum penjaga malam disebut sebagai negara hukum liberal karena yang memperjuangkan gagasan negara penjaga malam adalah golongan masyarakat yang berhaluan liberal.⁸⁰ Golongan liberal memperjuangkan konsep negara penjaga malam dengan maksud supaya pemerintah tidak campur tangan dalam kehidupan individu. Dengan kata lain, negara penjaga malam ternyata telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi golongan liberal untuk menguasai bidang ekonomi karena ada kebebasan berusaha. Namun kebebasan berusaha tersebut menyebabkan golongan borjuis liberal semakin kaya sedangkan golongan masyarakat proletar yang jumlahnya lebih besar semakin kekurangan dan miskin.

Konsep Negara Hukum berkembang dari dua konsep yakni konsep *rechtsstaat* yang berawal dari Jerman, dan konsep *rule of law* yang berawal di Inggris. Konsep *rechtstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* atau *modern roman law*,

⁷⁹Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta, Erlangga, 2010) hal. 26 dikutip dari Abdul Hamid Attamini, *Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya menurut Pancasila dan UUD 1945*, makalah disampaikan dalam Dies Natalies ke-42 Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Tgl. 19 Juli 1994.

⁸⁰Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 22-23.

sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law*. Meskipun diantara kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan dari latar belakang konsep, akan tetapi kedua konsep tersebut pada dasarnya berkenaan dengan perlindungan hak-hak kebebasan sipil dari warga Negara, berkenaan dengan hak-hak dasar. Indikator dari suatu Negara hukum adalah apabila Negara tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap warganya tanpa Negara menekan warganya.⁸¹

Menurut A.V. Dicey bahwa Negara yang berdasarkan hukum (*rule of law*) haruslah memenuhi tiga unsur penting, yaitu: ⁸²

1. Supremasi Hukum (*supremacy of the law*) tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*), hal ini berlaku bagi setiap warga Negara.
3. Terjaminya hak asasi manusia dalam undang-undang atau undang-undang dasar.

Berkaitan dengan konsep Negara hukum, Jimly Asshidiqie menyatakan ada tiga unsur untuk mengetahui pemerintahan itu berkonstitusi, yakni:⁸³

⁸¹ Philipus M.Hajon Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadha Mada University Press, 2000), hlm. 76

⁸²Adnan Jamal, *Konfigurasi politik dan hukum institusionalisasi judicial review di Indonesia*, (Makassar: Refleksi, 2009), hlm. 24

- a) Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- b) Ketentuan hukum tidak dibuat secara sewenang-wenang;
- c) Memberikan perlindungan dan penghormatan pada hak asasi manusia.

Berdasarkan konsep tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Negara Hukum adalah sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama.⁸⁴

Adapun relevansi teori negara hukum dengan penelitian ini adalah teori negara hukum ini digunakan untuk membedah rumusan masalah pertama dan ketiga, yakni filosofi disyariatkan akad hibah sebagai salah satu sarana peralihan hak dalam Hukum Islam dan penerapan akad hibah oleh lembaga-lembaga Islam di Kota Makassar. Maksud digunakannya teori ini adalah untuk melihat apakah prinsip negara hukum itu betul-betul tercermin dalam pelaksanaan dan diamalkan dalam hal ini jika dikaitkan dengan pelaksanaan hibah di Kota Makassar.

⁸³Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2009), hlm. 35

⁸⁴Munir Fuady, *Theory Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, (Bandung, Rafika Aditama, 2009), hlm. 2

2. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:⁸⁵

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.

a. Teori Keadilan Hukum

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan

⁸⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123

hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁸⁶

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain menurut Satjipto Rahardjo, *“merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”*

Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan

⁸⁶ Manullang E.fernando M, Menggapai Hukum Berkeadilan, buku Kompas, Jakarta, 2007 hlm.57

hukum acara perdata (prosedural). Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “*adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law)*”.⁸⁷

Suatu putusan tanpa menghiraukan keadilan, sama dengan menghilangkan masa depan manusia. Bahkan bisa lebih dari itu dapat menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Hugo de Groot, seorang filsuf Belanda pernah member peringatan bahwa “*vbi iudicia devicivnt bellvm*”, artinya “ketika suatu putusan tidak memberikan keadilan, maka disitulah mulainya perang.”⁸⁸Keadilan itu lahir alamiah dari hati nurani yang paling dalam dari seorang hakim yang juga manusia. Namun masalahnya adalah bagaimana bisa kita meyakini kebenaran hati nurani yang murni itu? Menurut Harifin A. Tumpa hati nurani yang murni dari seseorang hanya dapat timbul dari :⁸⁹

- a. Pribadi yang independen, tidak dipengaruhi oleh siapapun ataupun apapun. Ia tidak dapat dipengaruhi oleh atasan atau sanak saudara atau pertemanan. Ia tidak dipengaruhi oleh materi, uang atau iming-iming apapun juga. Ia adalah pribadi yang otentik.

⁸⁷https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html#_ftn7 diakses 4 Desember 2020

⁸⁸Penerapan Konsep *Rechtsvinding* dan *Rechtsschepping* oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara, Harifin A. Tumpa, Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol 1, Issue 2, Agustus 2015. Hal. 129

⁸⁹*Ibid* hal. 130

- b. Pribadi yang jujur untuk diri sendiri dan orang lain. Ia (bagi yang beragama) meyakini bahwa ada Yang Maha Kuasa yang melihat apa yang nyata dan tersembunyi. Ia dapat dipercaya dan sesuai kata dengan perbuatannya.
- c. Pribadi yang mempunyai karakter yang baik dan terpuji. Nilai seorang manusia, hanya ditentukan oleh sifat yang satu itu, berkelakuan yang baik (*good character*).
- d. Dengan sifat-sifat diatas, ia akan mampu bertindak dan berpendapat dengan berani dan bijaksana. Ia tidak takut kepada siapapun, kecuali kepada Yang Maha Kuasa (bagi yang beragama).

Keadilan yang akan diterapkan hakim haruslah mempunyai landasan Hukum yang jelas dapat menimbulkan kesewenang-wenangan hakim. Disinilah peran hakim menentukan hukum *in concreto*.

Bagi mereka yang sama sekali belum mengenal Islam, berdasarkan akidah pokok yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, dan juga secara a'priori telah memandang Hukum Islam dalam pencitraannya yang buruk, memang selalu berpersepsi buruk tentang prinsip-prinsip dalam Islam. Terdapat empat jenis keadilan menurut Hukum Islam;⁹⁰

1. Keadilan jenis pertama, adalah keadilan dalam proses penegakan hukum, di mana setiap aparat hukum yang terlibat, berlaku adil dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi

⁹⁰ Acmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-4 Februari, Jakarta, hlm. 212

haknya, dan menerapkan asas *equality before the law*, atau semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan proses hukum. Tidak boleh ada “tebang pilih” atau diskriminasi”.

2. Keadilan jenis kedua adalah keadilan dalam membuat pernyataan-pernyataan, yang tidak boleh menyudutkan atau apriori terhadap seseorang atau suatu pihak saja. Keadilan ini juga mencakupi bahwa perkataan-perkataan kita tidak boleh bertedensi fitnah, pencemaran nama baik, atau *character assassination* (penghancuran karakter) terhadap orang lain yang dibenci
3. Keadilan jenis ketiga, adalah keadilan yang telah ditegaskan dan dijanjikan oleh Allah, janji dari Yang Maha benar itu tidak mungkin berubah dan tidak akan pernah berbuat, karena meskipun Allah SWT adalah Maha Kuasa untuk jika mau, dapat mengubah apapun, tetapi Allah mustahil memiliki sifat zalim. Dan oleh Allah sudah dipertegas dengan janji-Nya, bahwa di Hari Kemudian (Akhirat), tidak ada lagi seseorangpun, termasuk para nabi termasuk Nabi Muhammad yang mampu menolong orang lain, termasuk keluarga dekatnya, apalagi kalau hanya umatnya. Di akhirat tidak ada lagi “revisi kebijaksanaan dan janji” Allah. Revisi dan amandemen hanya dimungkinkan selama kehidupan di dunia. Ide tentang adanya syafaat adalah ide yang menafikan sifat Allah yang Maha Benar, dan Maha Adil; dan mencoba mengaitkan Allah yang Maha Suci dengan sifat zalim, inkonsisten, dan diskriminatif,

yang hanya merupakan sifat kita sebagai makhluk, dan mustahil menjadi sifat Allah.

b. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam tujuan dari hukum biasa disebut sebagai aliran Utilitis (kemanfaatan). Penganut aliran ini menganggap bahwa tujuan Hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya anggota masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil

akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.⁹¹

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen sebagaimana dikutip Mohamad Aunurrohim mengatakan bahwa, *“...hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.”* Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah, bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, *“hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap banyak orang”*.⁹² Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.⁹³

Teori tujuan Hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun akhirat.

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 161.

⁹² Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 4 Desember 2020, hlm. 6-7

⁹³ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Op. Cit hlm. 160.

Tujuan mewujudkan 'kemanfaatan' ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an:⁹⁴

- a. *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
- b. *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan).
- c. *aad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam institusi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menetapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku merema terhadap aturan-aturan tersebut.
4. hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang

⁹⁴Acmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Op.Cit, Hal. 216-217

⁹⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 27

berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁹⁶

Adapun relevansi teori kepastian hukum dengan penulisan tesis ini adalah teori kepastian hukum ini digunakan penulis dalam membedah rumusan masalah kedua dalam hal ini konsistensi hakim peradilan agama dalam menerapkan akad hibah yang terkait dengan harta warisan (*tirkah*) dan hibah pada umumnya. Teori ini menjadi relevan untuk dijadikan dasar pembedahan karena asumsi awal penulis terdapat perbedaan penanganan perkara hibah antara akad hibah dengan harta warisan dan hibah pada umumnya.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di

⁹⁶ Azikin Zainal, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 60

atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.⁹⁷

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.⁹⁸

Tujuan Hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian Hukum sebagai tujuan universal daripada hukum oleh Gustav Radbruch, dinamainya dengan “tiga nilai dasar hukum” yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Prof Ahmad Ali, dalam bukunya “Teori Hukum” menyatakan bahwa apa yang disebut oleh Radbruch, harus dianut skala prioritas, pertama wajib mendahulukan keadilan (justice) baru kemudian, kemanfaatan (utilitas) dan kepastian (legis).

⁹⁷ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

⁹⁸ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

Namun yang ideal adalah agar kiranya dalam setiap penerapan hukum senantiasa mensinergikan antar ketiga tujuan hukum dimaksud, supaya ketiga nilai dasar hukum tersebut dapat terwujud secara bersama-sama tanpa ada pengabaian dan kepincangan antar satu dengan yang lainnya. Akan tetapi jika hal itu tidak dimungkinkan, maka keadilan harus diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian baru berpikir untuk kemanfaatannya dan kepastiannya.⁹⁹

E. Kerangka Pikir

Permasalahan hibah di Indonesia sudah bukan hal baru dibidang hukum, sebagai negara dengan penduduk yang mayoritasnya beragama Islam, Indonesia tentu memiliki banyak lika liku penyelesaian sengketa hibah diberbagai daerah.

Salah satu sengketa hibah yang sering terjadi didalam masyarakat ialah pembatalan akta hibah oleh para ahli waris, hal ini timbul akibat adanya selisih paham antar ahli waris serta kurangnya pemahaman terkait dengan hibah itu sendiri.

Pengadilan agama sebagai wadah penyelesaian sengketa hibah tentunya mengambil peran penting dalam rangka menengahi dan mengambil keputusan berdasarkan hukum dan aturan agama; dengan mempertimbangkan filosofi disyariatkannya akad hibah sebagai sarana peralihan hak, dan konsistensi hakim terdahulu dalam


⁹⁹ Nurul Qomar, dkk, Sosiologi Hukum (Sociology Of Law), Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 28

menerapkan akad hibah terhadap harta warisan (*tirkah*) dan hibah pada umumnya.

Dalam rangka penyelesaian sengketa hibah, pengadilan agama tentunya memiliki banyak pertimbangan untuk memutuskan atau menjalankan prosesnya, sehingga produk hukum atau putusan yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan sebagai putusan yang tepat dan sesuai dengan tuntunan syariah.

Adapun dalam penelitian ini, penulis melibatkan beberapa pengadilan agama dan lembaga-lembaga islam yang berada di Kota Makassar guna mengetahui sejauh mana produk hukum atau putusan yang dikeluarkan pengadilan dinilai konsisten, serta bagaimana produk hukum tersebut dapat dimanfaatkan lembaga-lembaga islam untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum.

“Bagan Kerangka Pikir”



F. Definisi Oprasional

1. **Hibah** adalah pemberian harta milik seseorang pada orang lain sewaktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.
2. **Akta Hibah** adalah surat atau dokumen hukum yang dibuat oleh Notaris yang menerangkan telah dilakukanya penghibahan suatu hak

milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang berkedudukan sebagai akta otentik.

3. **Hukum Islam** adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.
4. **Ahli Waris** adalah adalah seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
5. **Gugatan** adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata islam dalam hal ini permasalahan hibah yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.